



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **CEWEK**
NIK : 3404124512790003
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 05 Desember 1979 (usia 43 tahun)
Agama : Katholik
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Perumahan Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon
Ngaglik, Kabupaten Sleman
No. HP : ----
Email : ----
Disebut sebagai Penggugat;

lawan

Nama : **COWOK**
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 12 Agustus 1972 (usia 51 tahun)
Agama : Katholik
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Dahulu bertempat tinggal Perumahan Kalurahan
Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten
Sleman sekarang tidak diketahui keberadaan di
wilayah Negara Republik Indonesia
No. HP : -
Disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Smn



Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2004 dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Vincentius Istanto Pramuja, SJ dan telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0246/CS/G/2004, tertanggal 12 Juni 2004;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Mijil ganjuran No. 3, RT 009 RW 64, Manukan, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman selama 1 (satu) tahun, dari tahun 2004 sampai 2005. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Tugu, RT 001 RW 006, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten selama 4 tahun, dari tahun 2005 sampai 2009. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah kontrakan yang beralamat di Perum Purwo Indah Japlaksari, Jl. Permadi, Karangmojo, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman selama 10 tahun dari tahun 2009 sampai 2019. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah bersama Jl. Temanggal No. 1, RT 002 RW 001, Sambisari, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman selama 5 tahun dari tahun 2019 samai tahun 2023;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan, yaitu:
 - a. Anak pertama, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir: Yogyakarta, 06 Januari 2005 (Umur 18 tahun);

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak kedua , Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir: Yogyakarta, 04 Agustus 2006 (Umur 17 tahun);
5. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung tentram, bahagia dan harmonis layaknya hubungan suami dan isteri pada umumnya, namun sekira bulan Juni tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada poin 5 (lima), disebabkan karena Tergugat sebagai Suami dan kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dan anak-anaknya sehingga membuat Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya sebagai pedagang sabun;
7. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen seperti sering berkata kasar, melempar barang kearah Penggugat saat marah sehingga membuat Penggugat merasakan ketakutan;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019 dimana Tergugat pergi dari rumah bersama dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali mencoba didamaikan namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik yang ada justru malah semakin sering bertengkar;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
11. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Snn



Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (CEWEK) dan Tergugat (COWOK) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0246/CS/G/2004, tertanggal 12 Juni 2004 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar dicatatkan diregister yang tersedia untuk hal tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 September 2023, tanggal 29 September 2023, 2 November 2023 dan tanggal 4 Desember 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *aquo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Sleman NIK: 3404124512790003, atas nama CEWEK Indriadewi tanggal 8-9-2015, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi dari fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Sleman NIK: 3404121208720005, atas nama COWOK tanggal 21-8-2018, diberi tanda bukti P – 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404120410060013, atas nama kepala keluarga COWOK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 10-10-2017, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara COWOK dengan CEWEK Indriadewi, tertanggal 5 Juni 2004, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 0246/CS/G/2004, antara COWOK dengan CEWEK Indriadewi pada tanggal 5 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 12 Juni 2004, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 17/UM/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 5 September 2023, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 539/UM/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 5 September 2023, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 189/R/2005, atas nama Anak pertama lahir tanggal 6 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 17 Mei 2005, diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 419/R/2006, atas nama Anak kedua, lahir tanggal 4 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 10 November 2006, diberi tanda bukti P – 9;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik di gereja yang berada di Yogyakarta;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Gisel (19 tahun) dan Kaia (18 tahun);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai dekat dengan Penggugat sejak tahun 2016 karena bekerja sama membuat sabun di rumah kontrakan Penggugat di daerah Jalan Kaliurang, Sleman yang dimulai pukul 09.00 WIB sd 15.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke daerah Temanggal Kalasan (rumah sendiri) sampai dengan sekarang dan selama Saksi membuat sabun di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi baru bertemu dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) sd 4 (empat) kali karena sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja di proyek sehingga tidurnya di proyek tersebut maka jarang berada di rumah;
- Bahwa sejak tahun 2019 Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) kali dalam sebulan karena adanya penurunan permintaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun pada tahun 2022 Penggugat bercerita pada Saksi tentang rumah tangganya yaitu Penggugat pernah dilempar dengan cas handphone oleh Tergugat, diancam untuk dipukul dan Tergugat sering berkata kasar yang akhirnya ingin bercerai dengan Penggugat namun tidak dilakukannya;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya namun masih ada di Yogyakarta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa dari cerita Penggugat, saat ini proyek Tergugat mengalami bangkrut akibatnya banyak orang-orang yang datang kerumah untuk menagih hutang pada Penggugat dan diantaranya ada yang memberitahu Penggugat tentang adanya wanita lain pada kehidupan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini masih tercatat sebagai dosen di Universitas Atmajaya Fakultas Teknik Industri dan memberikan nafkah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat awalnya merasa tertekan dengan keadaan rumah tangga orang tuanya namun sekarang sudah bisa menerima keadaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga/orang tua Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebagai teman Saksi berpendapat, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai demi kebaikan Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 karena anak Saksi adalah teman sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik;
- Bahwa selanjutnya karena anak – anak sudah saling dekat kadang anak Saksi menginap tidur di rumah Penggugat pada saat masih di Cawas, Klaten;
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2020 rumah Penggugat dan Tergugat pindah ke Temanggal Kalasan Sleman dan disana anak Saksi juga sering menginap dan bercerita Tergugat jarang terlihat karena alasan pekerjaan proyek;
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Tergugat datang namun hanya sebentar kemudian pergi lagi lalu Saksi bertanya pada Penggugat kenapa seperti itu dan Penggugat memberikan jawaban karena Tergugat sedang bekerja di proyek;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan Penggugat tentang rumah tangganya yaitu proyek Tergugat mengalami bangkrut sehingga mempunyai hutang;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini masih tercatat sebagai dosen di Universitas Atmajaya namun tidak terlalu aktif karena pekerjaan dosen adalah pekerjaan sampingan yang utamanya bekerja di proyek;
- Bahwa Tergugat hanya berkomunikasi dengan anak-anak saja lewat handphone namun dengan Penggugat tidak lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga/orang tua Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat menafkahi keluarganya namun tidak mencukupi sehingga harus menjual perhiasan dan furniture yang dimilikinya;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha membuat sabun namun hasilnya belum cukup untuk membiayai sekolah anak-anaknya;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat sejak tahun 2019 akhir tidak pernah pulang ke rumah, Tergugat mempunyai hutang yang mengakibatkan rumah yang sekarang ditempati akan di lelang sehingga Penggugat sudah tidak bisa bertahan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Smm



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dan anak-anaknya sehingga membuat Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya sebagai pedagang sabun dan Tergugat memiliki sifat tempramen seperti sering berkata kasar, melempar barang kearah Penggugat saat marah sehingga membuat Penggugat merasakan ketakutan hingga puncak dari pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019 yaitu Tergugat pergi dari rumah sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juni 2004 dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Vincentius Istanto Pramuja, SJ dan telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0246/CS/G/2004, tanggal 12 Juni 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu
 1. Anak pertama, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Yogyakarta, 6 Januari 2005 (umur 18 tahun) dan
 2. Anak kedua, Jenis

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Smm



Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Yogyakarta,

4

Agustus 2006 (umur 17 tahun);

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung tentram, bahagia dan harmonis layaknya hubungan suami dan isteri pada umumnya, namun sekira bulan Juni tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dan anak-anaknya sehingga membuat Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya sebagai pedagang sabun;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019 dan Tergugat pergi dari rumah bersama dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan atas gugatan tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-4 tentang fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara COWOK dengan CEWEK Indriadewi, tanggal 5 Juni 2004 dan bukti P-5 tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 0246/CS/G/2004, antara COWOK dengan CEWEK Indriadewi pada tanggal 5 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 12 Juni 2004 menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa sahnyanya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman?

Menimbang bahwa berdasarkan identitas alamat Tergugat dalam gugatan mencantumkan Tergugat dahulu bertempat tinggal Perumahan Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman sekarang tidak diketahui keberadaan di wilayah Negara Republik Indonesia, oleh karena alamat Tergugat sekarang tidak diketahui maka berdasarkan Pasal 118 Ayat (3) HIR maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Penggugat, diketahui Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili gugatan perceraian ini (vide P-1 dan P-2);

Menimbang bahwa selanjutnya apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian?

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberi peluang adanya putusnya perkawinan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi pertama dan saksi Saksi Kedua, menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara agama katolik di gereja yang berada di Yogyakarta dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak perempuan yang bernama Gisel (19 tahun) dan Kaia (18 tahun). Para Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun pada tahun 2022 Penggugat bercerita tentang rumah tangganya yaitu Penggugat pernah dilempar dengan cas handphone oleh Tergugat, diancam untuk dipukul dan Tergugat sering berkata kasar yang akhirnya ingin bercerai dengan Penggugat namun tidak dilakukannya. Pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke daerah Temanggal Kalasan (rumah sendiri) sampai dengan sekarang dan Para Saksi selama berteman dengan Penggugat saat datang kerumah Penggugat jarang bertemu dengan Tergugat karena menurut cerita Penggugat, Tergugat bekerja di proyek sehingga tidurnya di proyek tersebut maka jarang berada di rumah dan saat ini proyek Tergugat mengalami bangkrut akibatnya banyak orang-orang yang datang kerumah untuk menagih hutang pada Penggugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya, akibatnya rumah yang sekarang ditempati Penggugat dan anak-anaknya akan di lelang sehingga Penggugat sudah tidak bisa bertahan lagi. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat sementara dengan anak-anaknya Tergugat masih berkomunikasi lewat handphone. Sampai

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Snn



saat ini Tergugat masih tercatat sebagai dosen di Universitas Atmajaya Fakultas Teknik Industri dan memberikan nafkah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat membuat usaha sabun dengan saksi Saksi pertama namun hasilnya tidak mencukupi sehingga Penggugat harus menjual perhiasan dan furniture yang dimilikinya. Anak-anak Penggugat dan Tergugat awalnya merasa tertekan dengan keadaan rumah tangga orang tuanya namun sekarang sudah bisa menerima keadaan dan Para Saksi tidak tahu apakah keluarga/orang tua Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sebagai teman saksi Saksi pertama merasa lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai demi kebaikan Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya. Atas kondisi yang dihadapi sekarang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat (*vide* bukti P-3, P-6, P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berkesimpulan pihak Tergugat telah meninggalkan pihak Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dalam hal ini Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali karena diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri. Lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum – petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (CEWEK) dan Tergugat (COWOK) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0246/CS/G/2004, tertanggal 12 Juni 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan pertimbangan diatas petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar dicatatkan diregister yang tersedia untuk hal tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan prosedur pencatatan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Rumusan Kamar Perdata 1.c 9 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian. Oleh karena tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di wilayah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan tempat perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Sleman maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Smm



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili", dengan demikian memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian atas petitum ini beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan maka beralasan terhadap gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (CEWEK) dan Tergugat (COWOK) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0246/CS/G/2004, tertanggal 12 Juni 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar dicatatkan diregister yang tersedia untuk hal tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.792.300,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hernawan, S.H., M.H., dan Siwi Rumber Wigati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Iwan Sulistyanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Sleman pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hernawan, S.H., M.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Panitera Pengganti

Iwan Sulistyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-			
2.	Biaya Proses	Rp	90.000,00
-			
3.	Panggilan	Rp	1.596.000,00
4.	PNBP	Rp	30.000,00
5.	Biaya penggandaan	Rp	6.300,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
-			
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
-			
8.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u> +
-			
	JUMLAH	Rp	1.792.300,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)